



RINGKASAN

VANIA NUR'AINI. Sistem Pemindahtanganan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan pada Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun (*State Property Transfer System in the Form of Vehicles in Kantor Pelayanan kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Madiun*). Dibimbing oleh NOVI ROSYANTI.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu Objek Penerimaan Negara Bukan Pajak. maka pengelolaan BMN sangat penting dilakukan salah satu jenis BMN yang memerlukan perhatian khusus setiap tahunnya adalah kendaraan operasional terlebih jika kendaraan tersebut sudah dalam kondisi tidak layak pakai, mengalami Penurunan manfaat ekonomis, dan rusak berat hanya akan menambah beban pemeliharaan pada Anggaran Pendapatan Daerah. Optimalisasi ini dapat diwujudkan dengan dilakukannya penghapusan dengan cara pemindahtanganan melalui penjualan lelang.

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan, fungsi, dokumen dan pencatatan, prosedur dalam pemindahtanganan, menguraikan penggunaan aplikasi SAKTI, menjelaskan pengendalian internal berdasarkan standar COSO yang berhubungan dengan system pemindahtanganan BMN berupa kendaraan dengan tindak lanjut penjualan lelang pada KPKNL Madiun serta menguraikan permasalahan yang terjadi dilengkapi cara mengatasinya.

KPKNL bertugas dan memiliki kewenangan untuk memberikan layanan pengelolaan BMN salah satunya pemindahtanganan BMN berupa kendaraan melalui penjualan lelang. System pemindahtanganan melalui penjualan lelang dimulai dari proses penilaian BMN untuk menentukan harga limit. Setelah harga limit ditentukan maka selanjutnya diterbitkan surat persetujuan penjualan. Kemudian ditindaklanjuti pelaksanaan penjualan secara lelang. Dari proses penilaian akan menghasilkan laporan penilaian dan dari tindak lanjut penjualan lelang akan menghasilkan Risalah lelang. Bagian yang terlibat dalam proses pemindahtanganan BMN berupa penjualan dengan tindak lanjut lelang adalah: Kepala KPKNL, Jabatan Fungsional Penilai, Seksi Pengelola Kekayaan Negara, Jabatan Fungsional Lelang, Subbagian Umum, Bendahara Penerimaan.

Pelaksanaan Lelang dilakukan menggunakan aplikasi lelang dengan mengakses website <http://lelang.go.id>. Setelah proses lelang selesai dan diterbitkan Risalah Lelang maka selanjutnya dilakukan penghapusan BMN melalui aplikasi SAKTI. Pengendalian Internal di KPKNL sudah sesuai dengan pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO. Permasalahan dalam proses pemindahtanganan BMN seperti perbedaan sertifikasi BMN, kekurangan dokumen, gangguan teknis Ketika pelaksanaan lelang, kemungkinan gagal lelang. Dalam hal ini KPKNL telah mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kata Kunci: Sistem Pemindahtanganan BMN, Penjualan Lelang BMN, Pemindahtanganan BMN berupa Kendaraan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.